



SATPOL PP DAN WH SAWEU SIKULA

SEBUAH UPAYA PREVENTIF UNTUK PENEGAKAN SYARIAT ISLAM
DI KOTA LHOKSEUMAWE

SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE



APA ITU SATPOL PP DAN WH SAWEU SIKULA ?

Satpol PP dan WH Saweu Sikula adalah strategi peningkatan efisiensi serta Upaya preventif untuk langkah pencegahan pelanggaran syariat di kalangan pelajar sebelum tindakan hukum (represif) terpaksa dilakukan

Dalam konteks kinerja Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, optimalisasi ini dilakukan dengan mengubah pola penindakan dari yang semula menunggu pelanggaran terjadi di luar (seperti merazia warkop atau tempat wisata), menjadi masuk ke dalam hulu masalah dengan mendatangi sekolah secara terencana, terstruktur, dan berkala.

Program Saweu Sikula oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe berfokus pada materi preventif utama, yaitu penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang mewajibkan pelajar berbusana muslim/muslimah yang sopan di ruang publik, serta pencegahan pelanggaran Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Selain penegakan syariat, petugas juga mengedukasi siswa mengenai ketertiban umum dengan melarang aksi membolos pada jam sekolah, mengantisipasi keterlibatan dalam tawuran atau geng motor bersenjata, serta menegaskan patuh terhadap Aturan Jam Malam

MAU TAU APA SAJA YANG AKAN DIBAHAS ?

swipe



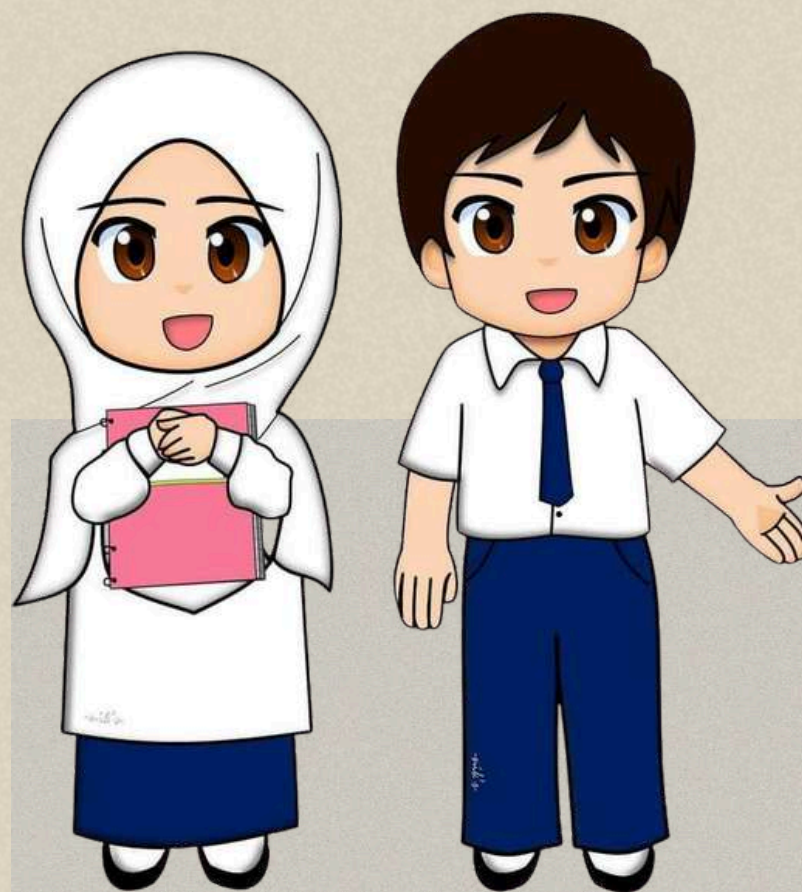
TRENDI & SYAR'I: MENGEKSPRESIKAN DIRI LEWAT BUSANA MUSLIM

Untuk Perempuan (Muslimah)

- Menutup Seluruh Tubuh
- Longgar / Pakaian tidak ketat dan tidak membentuk lekuk tubuh.
- Tebal
- Bukan Perhiasan: Pakaian tidak terlalu mencolok/berlebihan yang sengaja dipakai untuk menarik perhatian lawan jenis (tabarruj).

Untuk Laki-laki (Muslim)

- Menutup Aurat Utama
- Sopan & Longgar
- Tidak Menyerupai Lawan Jenis
- Bahan Terlarang: Tidak diperbolehkan memakai pakaian dari bahan sutra asli dan emas.



GAYA BUSANA MASA KINI

GAYA YANG TIDAK SESUAI SYARIAT ISLAM



GAYA YANG SESUAI SYARIAT ISLAM

Pakaian yang sesuai dengan syariat islam tidak pernah membungkam isi kepala kita. Dia justru menjadi identitas yang menegaskan bahwa pria dan wanita dinilai dari karya dan akhlakunya, bukan cuma dari bentuk fisiknya.

syariat islam bukan penghalang. Ini adalah ruang aman kita untuk bersinar dengan cara yang terhormat. Yuk, bangga dengan identitas kita!

DUNIA REMAJA: WAKTUNYA MENGEKSPLORASI DIRI!

- **Pencarian Jati Diri:** Mulai peduli penampilan dan sering mencoba hal-hal baru untuk mencari tahu "Siapa aku sebenarnya?".
- **The Power of Peer Group:** Keinginan kuat untuk diakui, diterima, dan terlihat kompak dengan teman sebaya.
- **Digital Wave (TikTok & Instagram):** Media sosial menjadi kiblat utama dalam meniru tren gaya berpakaian, hobi, hingga gaya hidup.



HUKUMAN BAGI PELANGGAR BUSANA MUSLIM

- Teguran Lisan dan Nasihat (Persuasif)
- Pencatatan Identitas (Pendataan)
- Penandatanganan Surat Perjanjian
- Pemanggilan Orang Tua / Wali (Sanksi Sosial-Edukasi)

Dalam beberapa kasus juga terdapat pelanggar yang di tahan





APA ITU QANUN ?

Qanun adalah sebutan khusus untuk Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Provinsi Aceh. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, qanun didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh.

RAGAM QANUN

- **Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam**
- **Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**
- **Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam**
- **Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 adalah regulasi terbaru yang mengatur tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**





JENIS PELANGGARAN SYARIAT ISLAM

Berdasarkan Qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayah **dan** Qanun No 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

KHAMAR	MAISIR	KHALWAT	IKHTILAT	ZINA
PELECEHAN SEKSUAL	PEMERKOSAAN	QADZAF	LIWATH	MUSAHAQAH

- **Khamar** (Meminum, memproduksi, menyimpan, atau mengedarkan minuman keras/alkohol).
- **Maisir** (Perjudian dan segala bentuk taruhan, termasuk judi online).
- **Khalwat** (Perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram di tempat sepi).
- **Ikhtilat** (Perbuatan bermesraan atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan bukan mahram).
- **Zina** (Hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah atas dasar suka sama suka).
- **Pelecehan Seksual** (Perbuatan seksual yang melanggar kehormatan atau kesopanan orang lain).
- **Pemeriksaan** (Pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan).
- **Qadzaf** (Menuduh orang lain melakukan zina tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi yang sah).
- **Liwath** (Hubungan seksual atau bermesraan antara sesama laki-laki/gay).
- **Musahaqah** (Hubungan seksual atau bermesraan antara sesama perempuan/lesbian).





HUKUMAN BAGI PELANGGARAN QANUN JINAYAH

1. Khamar (Minuman Keras / Alkohol)

- Hukuman bagi Peminum (Hudud): 40 kali cambuk secara mutlak.
- Hukuman bagi Produsen, Penjual, Penyimpan, atau Pengedar (Ta'zir): Pilihan antara maksimal 60 kali cambuk, denda paling banyak 600 gram emas murni, atau hukuman penjara paling lama 60 bulan.

2. Maisir (Perjudian / Taruhan / Judi Online)

- Hukuman bagi Pemain/Pelaku: Pilihan antara maksimal 30 kali cambuk, denda paling banyak 300 gram emas murni, atau hukuman penjara paling lama 30 bulan.
- Hukuman bagi Penyedia Fasilitas/Bandar: Sanksi lebih berat, pilihan antara maksimal 45 kali cambuk, denda paling banyak 450 gram emas murni, atau hukuman penjara paling lama 45 bulan.

3. Khalwat (Berdua-dua di Tempat Sepi)

- Hukuman bagi Pelaku: Pilihan antara maksimal 10 kali cambuk, denda paling banyak 100 gram emas murni, atau hukuman penjara paling lama 10 bulan.

4. Ikhtilat (Bermesraan Bukan Mahram)

- Hukuman bagi Pelaku: Pilihan antara maksimal 30 kali cambuk, denda paling banyak 300 gram emas murni, atau hukuman penjara paling lama 30 bulan (dengan ketentuan penyesuaian vonis di lapangan berkisar antara 15-25 kali cambuk setelah dikurangi masa penahanan).

5. Zina (Hubungan Seksual Luar Nikah Suka Sama Suka)

- Hukuman bagi Pelaku (Hudud): 100 kali cambuk secara mutlak bagi yang belum menikah (ghairu muhsan).
- Ketentuan Khusus Pelaku Dewasa dengan Anak: Pasal 34 Qanun 12/2025 menjatuhkan uqubat berlapis (kumulatif), yakni cambuk hingga 100 kali DAN denda 1.000 gram emas, atau kurungan penjara hingga 100 bulan.

6. Pelecehan Seksual

- Hukuman bagi Pelaku terhadap Korban Dewasa: Pilihan antara maksimal 45 kali cambuk, denda paling banyak 450 gram emas murni, atau hukuman penjara paling lama 45 bulan.
- Hukuman jika Korbannya Anak-Anak: Sanksi diperberat secara drastis, naik hingga maksimal 90 kali cambuk, denda paling banyak 900 gram emas murni, atau hukuman penjara paling lama 90 bulan.



HUKUMAN BAGI PELANGGARAN QANUN JINAYAH

7. Pemerkosaan

- Hukuman bagi Pelaku terhadap Korban Dewasa: Pilihan hukuman pokok yang berat antara minimal 150 kali cambuk hingga maksimal 200 kali cambuk, atau hukuman penjara paling singkat 150 bulan hingga maksimal 200 bulan.
- Hukuman jika Korbannya Anak-Anak: Mengalami kenaikan sanksi yang sangat tinggi demi efek jera maksimal, yaitu ancaman hukuman mencapai 240 kali cambuk atau kurungan penjara paling lama 240 bulan. Pelaku juga dibebani sanksi tambahan berupa kewajiban membayar Restitusi (Ganti Rugi Emas/Uang) kepada korban anak.

8. Qadzaf (Menuduh Orang Lain Zina Tanpa 4 Saksi)

- Hukuman bagi Pelaku (Hudud): 80 kali cambuk secara mutlak.

9. Liwath (Hubungan Seksual Sesama Lelaki/Gay)

- Hukuman bagi Pelaku: Pilihan hukuman pokok yang berat antara maksimal 100 kali cambuk, denda paling banyak 1.000 gram emas murni, atau hukuman penjara paling lama 100 bulan.

10. Musahaqah (Hubungan Seksual Sesama Perempuan/Lesbian)

- Hukuman bagi Pelaku: Pilihan hukuman pokok yang berat antara maksimal 100 kali cambuk, denda paling banyak 1.000 gram emas murni, atau hukuman penjara paling lama 100 bulan.



KENAKALAN REMAJA

Kenakalan remaja (disebut juga juvenile delinquency) adalah sekumpulan perilaku menyimpang atau melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah umur mayoritas (biasanya di bawah 18 tahun).

BENTUK KENAKALAN REMAJA

Non-Hukum (Pelanggaran Norma & Aturan):

- Membolos sekolah atau tidak disiplin.
- Keluyuran hingga larut malam atau kabur dari rumah.
- Membaca atau menonton konten pornografi.
- Merokok atau mengonsumsi minuman keras.

Pelanggaran Hukum (Tindak Kriminal):

- Penyalahgunaan Narkoba
- Tawuran dan Kekerasan
- Balapan Liar

Kriminalitas Fisik & Finansial:
Melakukan pencurian, pemerasan, vandalisme (merusak fasilitas umum), hingga perjudian.

Program Saweu Sikula (mengunjungi sekolah) di Lhokseumawe merupakan langkah preventif strategis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan ketertiban. Di wilayah ini, Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe bertindak untuk mencegah kenakalan remaja



APA YANG HARUS DILAKUKAN AGAR TERHINDAR DARI PELANGGARAN SYARIAT ISLAM ?

- 1. Membentengi Diri Melalui Penampilan & Ibadah**
 - Berbusana Sesuai Batasan Syariat
 - Menjaga Salat Lima Waktu
- 2. Memilih Lingkungan Pergaulan yang Sehat**
 - Selektif Memilih Teman Dekat (Circle)
 - Menerapkan Rules Belajar Kelompok yang Aman
- 3. Bijak dan Cerdas dalam Dunia Digital**
 - Menyaring Konten Media Sosial
 - Menjauhi Aplikasi dan Situs Berbahaya
- 4. Menyalurkan Energi Remaja ke Kegiatan Positif**
 - Aktif dalam Organisasi Sekolah: Salurkan energi dan waktu luang untuk ikut serta dalam kegiatan produktif seperti OSIS, Pramuka, Rohis (Rohani Islam), atau klub olahraga di sekolah.
 - Terbuka kepada Orang Tua dan Guru



SCAN DISINI UNTUK LINK PENGADUAN DAN LITERASI HUKUM



<https://linktr.ee/SatpolPPWHSaweusikula>